**SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA TNI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA: ANALISIS PUTUSAN HAKIM NO. 186-K/PM.III-12/AU/XII/2021**

Muhammad Egi Syaifullah

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

**M. Rizal Rustam**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

***Abstract***

*“This study entitled criminal sanctions against members of the Tni in Narcotics Crime: Analysis of the judge's Decision No. 186-K / Pm.Iii-12/Au/Xii / 2021. With the formulation of the problem of how criminal sanctions against members of the Tni in narcotics crimes and how the analysis of the judge's Decision No. 186-K / Pm.Iii-12/Au/Xii / 2021 Against Tni Members In Narcotics Crimes. Using normative juridical methods. The conclusion is according to Decision number 186-K/PM.III-12/AU/XII / 2021 from the military court III-12 Surabaya, the defendant Koptu Hendra Cahyono, NRP 529843 was sentenced to the principal crime of imprisonment for 1 (one) year. In the decision number 186-K/PM.III-12/AU/XII / 2021, the panel of judges also imposed additional criminal sanctions in the form of dismissal from military service” on the accused. This is because the defendant is considered to have tarnished the good name of the TNI, violated the Sapta Marga (5th clan), the soldier's oath (2nd and 4th items), and the 8 (eight) mandatory TNI (5th item).*

***Keywords:*** *Nrkotika crime, criminal sanctions, TNI.*

**Abstrak**

“Penelitian ini berjudul Sanksi Pidana Terhadap Anggota Tni Dalam Tindak Pidana Narkotika: Analisis Putusan Hakim No. 186-K/Pm.Iii-12/Au/Xii/2021. Dengan rumusan masalah Bagaimana Sanksi Pidana Terhadap Anggota Tni Dalam Tindak Pidana Narkotika dan Bagaimana Analisis Putusan Hakim No. 186-K/Pm.Iii-12/Au/Xii/2021 Terhadap Anggota Tni Dalam Tindak Pidana Narkotika. Menggunakan metode yuridis normative. Kesimpulannya Menurut Putusan Nomor 186-K/PM.III-12/AU/XII/2021 dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Terdakwa Koptu Hendra Cahyono, NRP 529843 divonis dengan pidana pokok berupa penjara selama 1 (satu) tahun. Dalam Putusan Nomor 186-K/PM.III-12/AU/XII/2021, Majelis Hakim juga memberikan sanksi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada terdakwa. Hal ini disebabkan karena terdakwa dianggap telah mencoreng nama baik TNI, melanggar Sapta Marga (marga ke-5), Sumpah Prajurit (butir ke-2 dan ke-4), serta 8 (delapan) Wajib TNI” (butir ke-5).

Kata Kunci: Tindak Pidana Nrkotika, Sanksi Pidana, TNI.

### PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara hukum menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukumnya.(Arianto, 2010). Sebagai suatu negara yang berlandaskan pada prinsip hukum, dalam pelaksanaan semua kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, prinsip penghormatan terhadap nilai dan martabat manusia senantiasa dijunjung tinggi. Dalam hal ini, penegakan hukum memainkan peranan penting guna menciptakan keamanan juga ketertiban masyarakat. (Riyandini, 2020).

Penyelenggaraan penegakan hukum di Indonesia menjadi sorotan dari masyarakat dan media sebab dipandang sebagai alat untuk melawan perkembangan kejahatan yang semakin meningkat. (Suroso, 2020). Saat ini, fenomena sering terjadi ialah masalah penyalahgunaan narkotika. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran yang besar karena penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi di Indonesia, pun di banyak negara seluruh dunia. (Nugroho, 2017). Masalah serius yang dihadapi adalah penyalahgunaan narkotika, yang terjadi secara luas di negara-negara, termasuk negara-negara yang merupakan produsen maupun konsumen. Pelanggaran terhadap penggunaan obat-obatan terlarang di Indonesia sangat mengkhawatirkan dan semakin meluas. Keberadaan narkotika telah menyebar ke kota-kota besar dan bahkan telah mencapai wilayah pedesaan. (Somantri, 2019).

Narkotika adalah substansi atau obat yang merujuk pada zat-zat yang memiliki karakteristik khusus, dapat diperoleh dari sumber tanaman maupun non-tanaman, termasuk yang bersifat sintetis atau semisintetis, yang memiliki kemampuan untuk mengubah atau menurunkan kesadaran, menghilangkan sensasi, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, juga memiliki potensi menyebabkan ketergantungan. (Yamin, 2012). Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “penyalahgunaan narkotika merujuk pada tindakan seseorang yang menggunakan narkotika tanpa memiliki otoritas yang sah atau melanggar hukum yang berlaku”.

TNI, singkatan dari Tentara Nasional Indonesia, ialah angkatan perang negara bertugas melindungi negara dari ancaman militer dan bersenjata. Kasus penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI baru-baru ini telah mencoreng reputasi TNI yang dikenal karena disiplin dan ketaatannya terhadap hukum. Pelanggaran tersebut melibatkan anggota TNI dalam perdagangan dan penggunaan narkotika, yang bertentangan dengan Pasal 1 angka 21 UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. (Gani, 2017).

Pelanggaran kode etik yang jarang terdengar di masyarakat adalah penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI, terutama di beberapa kota tertentu. Pentingnya penegakan kode etik TNI adalah agar TNI tetap dapat menjalankan tugas sebagai alat pertahanan negara. (Makaro, 2003). Pelanggaran tersebut berdampak buruk pada reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap anggota TNI. Sanksi pidana untuk penyalahgunaan narkotika anggota TNI diatur oleh Pasal 127 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, sanksi tambahan seperti penurunan pangkat, pemecatan, juga pencabutan hak tertentu juga diberlakukan berdasar Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Sanksi tambahan ini berlaku khusus bagi anggota militer sebagai bentuk pemberatan pemidanaan. Penetapan sanksi pidana tergantung pada putusan pengadilan militer yang memeriksa kasus tersebut. (Dwi, 2017).

“Dalam putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengenai kasus Penyalahgunaan Narkotika pada bulan September 2021, yang melibatkan Koptu Hendra Cahyono, NRP 529843, terdakwa telah terbukti menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pribadinya. Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa dikenai hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan sanksi tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer. (BPPKRI, 2019). Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut mencakup hal-hal yang meringankan, seperti kerjasama terdakwa dalam persidangan, tidak adanya catatan pidana sebelumnya, pengakuan terdakwa yang jujur, dan penyesalan serta janji terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya. Hal-hal yang memberatkan termasuk merusak nama baik TNI di mata masyarakat, melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 (delapan)” Wajib TNI, serta bertentangan di program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika juga komitmen TNI dalam perang melawan Narkotika. (Dwi, 2017).

Berdasar uraian di atas penulis tertarik u menganalisis putusan kasus itu berjudul **“Sanksi Pidana Terhadap Anggota Tni Dalam Tindak Pidana Narkotika: Analisis Putusan Hakim No. 186-K/Pm.Iii-12/Au/Xii/2021”.** Dengan rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana Sanksi Pidana Terhadap Anggota Tni Dalam Tindak Pidana Narkotika
2. Bagaimana Analisis Putusan Hakim No. 186-K/Pm.Iii-12/Au/Xii/2021 Terhadap Anggota Tni Dalam Tindak Pidana Narkotika

Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normative bersifat deskriptif analisis penelitian hukum didasarkan pada studi pustaka, dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, serta sumber referensi lain. (Marzuki, 2011). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yakni menganalisis dan mengkaji hukum berdasarkan realitas atau fakta yang diperoleh denbgan obyektif di lapangan, termasuk pendapat, sikap, juga perilaku aparat penegak hukum berdasar identifikasi hukum juga efektivitasnya. (Soerjono, 2001).

### PEMBAHASAN

* + - 1. **Sanksi Pidana Terhadap Anggota Tni Dalam Tindak Pidana Narkotika**

Secara umum, Narkotika ialah zat atau obat-obatan yang bisa mengubah kesadaran, meredakan atau menghilangkan rasa nyeri, juga menyebabkan ketergantungan. Narkotika bisa berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman.

Tindak pidana narkotika adalah kegiatan impor, ekspor, produksi, penanaman, penyimpanan, distribusi, dan/atau penggunaan narkotika tanpa pengawasan ketat juga melanggar peraturan perundang-undangan. Pengaturan hukum terkait narkotika diatur dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang tersebut membagi narkotika ke dalam beberapa golongan, yang dijelaskan dalam Pasal 6 Ayat (1). (Hidayati, 2021).

“Narkotika Golongan I terdiri dari jenis narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Narkotika golongan ini memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi. Contoh narkotika golongan ini termasuk Ganja, Heroin, Kokain, Opium, MDMDA/Ekstasi, Jicing, Katinon, dan 65 jenis” lainnya.

“Narkotika Golongan II adalah jenis narkotika yang digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi serta tujuan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan ini juga memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi. Contoh narkotika golongan ini termasuk Metadon, Morfin, Petidin, Fentanil”.

“Narkotika Golongan III terdiri dari narkotika dengan khasiat pengobatan yang sering digunakan dalam terapi dan tujuan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan ini memiliki tingkat ketergantungan yang ringan. Contoh narkotika golongan ini termasuk Kodein, Buprenorfin, Etilmorfina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan 13 jenis” lainnya.

“Sanksi pidana bagi anggota TNI yang melakukan penyalahgunaan narkotika bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah penyebaran ke anggota TNI lainnya. Sanksi ini mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman hukuman atas penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang meliputi”:

“Untuk penyalahgunaan narkotika golongan I secara pribadi, hukuman paling lama 4 tahun, penyalahgunaan narkotika golongan II secara pribadi, hukuman paling lama 2 tahunn dan penyalahgunaan narkotika golongan III secara pribadi, hukuman penjara paling lama 1” tahun.

Anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan narkotika memiliki dua pilihan dalam penerapan hukum, yakni melalui Peradilan Militer dan Peradilan Umum. Berdasar UU No 49 Tahun 2009 mengubah UU No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, melalui Peradilan Umum, status militer anggota TNI diabaikan. Dengan adanya opsi tersebut dalam kasus penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI, kasus itu diselesaikan dengan Peradilan Umum.

“Selain pidana pokok yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika juga akan dikenai sanksi tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat, dan pencabutan hak-hak tertentu” sesuai dengan pelanggaran kode etik Tentara Nasional Indonesia, yang dijelaskan dalam Pasal 6 KUHPM.

Kebijakan hukum tersebut bertujuan untuk mencapai efek jera, menghentikan penyebaran penyalahgunaan narkotika, dan mengatasi masalah tersebut di lingkungan kemiliteran. Untuk menjaga kepentingan TNI dan mencegah dampak negatif, anggota TNI melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus diberhentikan. “Sanksi rehabilitasi atau pidana selama 5 tahun saja tidak cukup efektif untuk mencapai efek jera dan tidak menjamin” tidak terjadinya tindak pidana serupa di masa depan. Ini penting untuk memutus rantai penyalahgunaan narkotika, menjaga kesatuan TNI, dan melindungi kepentingan negara.

* + - 1. **Analisis Putusan Hakim No. 186-K/Pm.Iii-12/Au/Xii/2021 Terhadap Anggota Tni Dalam Tindak Pidana Narkotika**

“Dalam Putusan Nomor 186-K/PM.III-12/AU/XII/2021, Terdakwa yang bernama Hendra Cahyono, dengan pangkat Koptu (Kopral Satu) NRP 529843, yang bertugas di Lanud Muljono, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang” Narkotika.

“Berdasarkan Putusan Nomor 186-K/PM.III-12/AU/XII/2021, Terdakwa Hendra Cahyono yang merupakan oknum TNI terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan 1, khususnya sabu-sabu. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009” “tentang Narkotika mengatur bahwa penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dapat dikenai hukuman penjara selama 4 tahun, Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang lebih ringan kepada Terdakwa, Koptu Hendra Cahyono, NRP 529843, dengan alasan sebagai berikut: Terdakwa proaktif selama persidangan, belum pernah dipidana sebelumnya, mengakui perbuatannya dengan jujur, memberikan keterangan yang jujur saat persidangan, serta menunjukkan penyesalan dan janji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Namun, sebagai pertimbangan yang memberatkan, Terdakwa telah merusak nama baik TNI di mata masyarakat, melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI, serta bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan komitmen TNI dalam perang melawan” narkotika.

“Dalam kasus Terdakwa Koptu Hendra Cahyono, NRP 529843, Pasal yang diterapkan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa terbukti mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, yang termasuk dalam kategori narkotika sintetis. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika ini masuk ke dalam Golongan I yang memiliki efek tinggi bagi pengguna. Terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang mengandung zat Methamphetamine. Menurut Putusan Nomor 186-K/PM.III-12/AU/XII/2021 dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Terdakwa Koptu Hendra Cahyono, NRP 529843 divonis dengan pidana pokok berupa penjara selama 1 (satu)” tahun.

“Dalam Putusan Nomor 186-K/PM.III-12/AU/XII/2021, Majelis Hakim juga memberikan sanksi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada terdakwa. Hal ini disebabkan karena terdakwa dianggap telah mencoreng nama baik TNI, melanggar Sapta Marga (marga ke-5), Sumpah Prajurit (butir ke-2 dan ke-4), serta 8 (delapan) Wajib TNI (butir ke-5). Selain itu, terdakwa juga dianggap tidak mendukung program pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan” narkotika.

Penjatuhan sanksi pidana tambahan yakni pemecatan dari dinas militer dianggap tepat sebab tindak pidana dilakukan Terdakwa sudah membuatnya tidak pantas untuk kembali menjadi bagian dari lingkungan militer.

### PENUTUP

1. **Kesimpualan**

Berdasar hasil penelitian juga analisis dilakukan penulis memberi kesimpulan ialah:

* 1. Sanksi pidana bagi anggota TNI yang melakukan penyalahgunaan narkotika bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah penyebaran ke anggota TNI lainnya. Sanksi ini mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman hukuman atas penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang meliputi: Untuk penyalahgunaan narkotika golongan I secara pribadi, hukuman paling lama 4 tahun, penyalahgunaan narkotika golongan II secara pribadi, hukuman paling lama 2 tahunn dan penyalahgunaan narkotika golongan III secara pribadi, hukuman penjara paling lama 1 tahun.
	2. Menurut “Putusan Nomor 186-K/PM.III-12/AU/XII/2021 dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Terdakwa Koptu Hendra Cahyono, NRP 529843 divonis dengan pidana pokok berupa penjara selama 1 (satu) tahun. Dalam Putusan Nomor 186-K/PM.III-12/AU/XII/2021, Majelis Hakim juga memberikan sanksi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada terdakwa. Hal ini disebabkan karena terdakwa dianggap telah mencoreng nama baik TNI, melanggar Sapta Marga (marga ke-5), Sumpah Prajurit (butir ke-2 dan ke-4), serta 8 (delapan) Wajib TNI” (butir ke-5).
1. **Saran**

Sebaiknya pemerintah dan pengadilan militer dapat mempertegas lagi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di dalam kesatuan agar tidak ada lagi tindak pidana narkotika di dalam aparat negara.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Hidayati, R, Remisi Bagi Narapidana Narkotika, Batu: Literasi Nusantara, 2021.

Makaro, M, Tindak Pidana Nrkotika, Bandung: Ghalia Indonesia, 2003.

Marzuki, Mahmud, Peneliian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Nugroho, H, Widjaja, E, Tindak Pidana Narkotika Pada Anak: Tinjauan Hukum dan Kebijakan, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.

Soerjono, Soekanto, penelitian hukum normative (suatu tinjauan singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Somantri, P, Penyalahgunaan Narkotika pada Anak: Tinjauan Psikologi, Kriminologi, dan Sosial, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019.

Yamin, M, Tindak Pidana Khusus, Cet. 1, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

**Artikel**

Arianto Arianto, Henry, Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia, Volume 7, No. 2, 2010.Angrayani, Lysa, Kebijakan Mediasi Penal dalam Pnyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative Justice, volume 1, No. 16, 2016.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Hukum Acara Pidana, Jakarta: PPPJ, 2019.

Dwi, N, M, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI, Skripsi, 2017.

Gani, R, Penegakan Hukum Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Tni Ad) Yang Tindak Pidana, Volume 1, No.23, 2016.

Riyandini, I, R, Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Narkoika yang Dilakukan Anak di Bawah Umur, Volume 4, No. 2, 2020.

Suroso, strategi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), Volume 9, N0.1, 2020.

**Undang-undang**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI